



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Ammana Wewang Kec. Banggae Kab. Majene Telp/Fax : (0422) 21974e-mail : bpm.ptspmajenekab@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 03 /KEP-DPM PTSP/II/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDN.NO 52 PARA'BAYA KEC.TUBO SENDANA KAB. MAJENE

KEPALA DPM-PTSP

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak bagi peserta didik adalah kelengkapan sarana dan prasarana penunjang termasuk gedung sekolah sebagai sarana untuk ditempati belajar bagi anak sekolah.
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah SDN NO. 52 Para'baya Perihal Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah Nomor: 01/133.02.07DISDIKPORA/SD.52/I/2018 Tanggal 24 Januari 2018 perlu ditindak lanjuti.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Nomor 52 Para'baya Kec.Tubo Sendana Kab.Majene Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 1822)
 3. Undang-Undang RI nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
 4. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422)
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
 6. Undang-Undang RI Nomor ; 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4301
 7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua.
 8. Undang-Undang No.32/2013 Tentang Standar Operasional Pendidikan.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 13. Instruksi Gubernur Nomor ; 1 Tahun 2017 Tentang Operasional Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 Tanggal 05 Januari 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Nomor: 137/133.02/DISDIKPORA/KP/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018
17. Surat Rekomendasi dari Kec.Tubo Sendana Nomor: 410/KEC.TS/23/I/2018 Tanggal 25 Januari 2018
18. Surat Rekomendasi dari Desa Onang Nomor: 234/DO/I/2018 Tanggal 25 Januari 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 52 PARA'BAYA KEC.TUBO SENDANA KAB.MAJENE TAHUN 2018

Kesatu : Sekolah Dasar Negeri NO. 52 Para'baya Kec.Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat di berikan Izin Operasional untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan.

Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Sekolah Dasar Negeri NO. 52 Para'baya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah.
2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Majene.
3. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kecamatan Tubo Sendana
4. Menyampaikan laporan bulanan kepada Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana

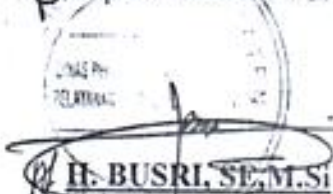
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2018 / 2019 dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAJENE

Pada Tanggal : 05 Februari 2018

An. Bupati Majene

Kepala DPM-PTSP, *y*



Pangkat Pembina Utama Muda

NIP : 1964 1231 199309 1 005